

# PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT

Oleh :

Ida Ayu Ririn Pradnyandari

Ida Ayu Sukihana

A.A. Gede Agung Dharmakusuma

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Employees or workers are the driving forces of a business entity incorporated in a company's management, which means without employees or workers, a company may not be able to conduct its business operations achieve company objectives to gain profit. Position of the workers in a company should be clear and also the process of the payroll payments, especially in the bankrupt company. In such cases the necessary normative method in which this method to analyze issues from a legal perspective that is based on the laws and regulations in force. workers' status and the payroll payment of a bankrupt company has the privilege where the payroll payment shall be paid in accordance with the salary that they should receive.*

**Keywords : Payment, Pay, Employee, Bankrupt.**

## **ABSTRAK**

Pekerja atau buruh merupakan lokomotif penggerak suatu entitas bisnis yang tergabung dalam suatu manajemen perusahaan yang artinya tanpa adanya pekerja atau buruh tidak mungkin suatu perusahaan dapat melakukan oprasional bisnisnya untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Kedudukan pekerja atau buruh pada suatu perusahaan haruslah jelas dan juga proses pembayaran upah kerja terutama dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Dalam kasus seperti ini diperlukan metode yuridis normatif dimana metode ini menganalisa permasalahan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan pekerja atau buruh dan proses pembayaran upah kerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan memiliki hak istimewa dimana pembayaran seluruh upahnya harus dibayarkan sesuai dengan upah yang seharusnya diterima.

**Kata Kunci : Pembayaran, Upah, Pekerja, Pailit.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pekerja atau buruh adalah *resources* dari suatu perusahaan. Perusahaan (*bedriif*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan, usaha dan pekerja kehidupan sehari-hari dan banyak dipakai dalam kitab Undang Undang Hukum Dagang

(KUHD), namun KUHD tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.<sup>1</sup> Dalam kondisi normal dan perusahaan masih dapat beroperasi dengan baik, kepentingan dan hak-hak pekerja atau buruh masih dapat diakomodir oleh manajemen perusahaan, akan tetapi ketika perusahaan tersebut mendapatkan terpaan krisis atau masalah keuangan (pailit) seringkali hak-hak pekerja atau buruh tidak biasa diakomodir lagi dan bahkan dilupakan oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang diperintahkan untuk mengurus masalah keuangan dan aset perusahaan.

## 1.2

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan tenaga kerja atau buruh pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (data kepustakaan).<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Kedudukan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit**

Secara tata bahasa H.M.N Purwosutjipto menyebutkan Kepailitan adalah “ segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya)”.<sup>3</sup> Ketika terjadi pailit pembayaran upah tenaga kerja atau buruh dilakukan oleh kurator yang dalam hal ini menggantikan posisi perusahaan. Sehingga hak buruh dalam hal ini upah dan tunjangan lainnya menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan akan berubah menjadi hutang yang didahulukan pembayarannya. Seperti yang di atur dalam pasal 95 ayat 4 yang menjadi dasar hukumnya. Dan penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah tenaga kerja atau buruh harus dibayar terlebih dahulu dari pada hutang-hutang lainnya, seperti hutang pada Negara (pajak). Dalam

---

<sup>1</sup> C. S. T Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi), Jakarta, h. 67.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 82.

<sup>3</sup> H. M. N Purwosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran., Cetakan 4, Djambatan, h. 29.

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 95 ayat 4, telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk hutang harta pailit artinya upah tenaga kerja harus dibayarkan terlebih dahulu dari pada hutang-hutang lainnya.

### **III. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik suatu simpulan yaitu, Kedudukan tenaga kerja atau buruh pada perusahaan yang dinyatakan pailit dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sesuai dengan pasal 95 ayat 4, yang mengatur hak istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan, dimana upah tenaga kerja atau buruh beserta hak hak lainnya harus didahulukan pembayarannya.

### **DAFTAR BACAAN**

C. S. T Kansil, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zacni Asyhdic, *Hukum Bisnis”Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 2005, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Negara Republik Indonesia Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 13

Negara Republik Indonesia Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 37